



**P U T U S A N**  
**Nomor 12/Pid.B/2021/PN Wmn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1. Nama lengkap : Oni Hiluka;**  
Tempat lahir : Ibele;  
Umur/tanggal lahir : 31 tahun;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Lantipo Distrik Wamena Kota Kabupaten Jayawijaya / Desa Welarek Distrik Ibele Kab. Jayawijaya;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Petani / Pekebun;
- 2. Nama lengkap : Ulok Hiluka;**  
Tempat lahir : Ibele;  
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Jarwa Distrik Ibele Kabupaten Jayawijaya;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 November 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/120/XI/2020/Reskrim tanggal 21 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Wamena oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020;**
- 2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021;**
- 3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;**
- 4. Hakim PN sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;**

Para Terdakwa menghadap sendiri dalam persidangan;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 12/Pid.B/2021/PN Wmn tanggal 8 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.B/2021/PN Wmn tanggal 8 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa I ONI HILUKA dan terdakwa II ULOK HILUKA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka*" sebagaimana dalam Dakwaan Primair";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I ONI HILUKA dan terdakwa II ULOK HILUKA dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) Tahun** dikurangkan selama para terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar para terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menetapkan agar terdakwa terdakwa I ONI HILUKA dan terdakwa II ULOK HILUKA dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, orang tua yang sudah tua dan harus dirawat serta Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa I ONI HILUKA bersama-sama dengan Terdakwa II ULOK HILUKA pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekira pukul 18.15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dibulan November 2020, bertempat di jalan Trans – Kimbim Wamena di kios milik korban ARI YAN BASA HUTABARAT atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka”. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, korban ARI YAN BASA HUTABARAT yang sedang duduk menjaga kios didatangi terdakwa I ONI HILUKA yang meminta rokok kepada korban ARI YAN BASA HUTABARAT, kemudian dengan tiba-tiba terdakwa I ONI HILUKA langsung melakukan pemukulan ke arah wajah korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kiri terdakwa ONI HILUKA lalu karena terkena pukulan terdakwa I kemudian korban melarikan diri ke arah luar kios kemudian terdakwa II ULOK HILUKA yang berada di dekat Korban ARI YAN BASA HUTABARAT langsung menikam korban ARI YAN BASA HUTABARAT menggunakan pisau pada bagian paha kiri hingga korban ARI YAN BASA HUTABARAT terjatuh kemudian bangun dan berlari untuk menyelamatkan diri.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I ONI HILUKA dan terdakwa II ULOK HILUKA, korban ARI YAN BASA HUTABARAT mengalami luka memar di kepala dan luka goresan di wajah serta luka robek di paha kiri. Berdasarkan hasil Visum Et Repertum nomor : 353/002/VR/2021 tanggal 04 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. FREDERIKA MITRA MUNUA, Dokter pada RSUD Wamena diperoleh hasil sebagai berikut :
  1. korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum sakit sedang titik korban mengeluh nyeri pada paha kiri setelah kejadian penikaman
  2. pada korban ditemukan titik dua
    - a. pada paha kiri koma terdapat luka terbuka koma tepi tidak rata koma berukuran lima kali dua senti meter dan dalam sepuluh senti meter dalam kurung mengarah ke atas balas kurung titik
    - b. pada dahi kiri koma terdapat luka lecet disertai memar koma bentuk tidak baraturan berwarna merah seluas dua kali dua senti meter
  3. terhadap korban dilakukan penjahitan dan perawatan luka titik
  4. korban dirawat di RSUD Wamena titik

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Wmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

## Kesimpulan

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia dua puluh sembilan tahun koma ditemukan luka terbuka pada paha kiri serta luka lecet dan memar pada dahi kiri akibat kekerasan tajam dan tumpul titik Cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit garis miring halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan pencaharian sementara waktu titik .

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa I ONI HILUKA bersama-sama dengan terdakwa II ULOK HILUKA pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekira pukul 18.15 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dibulan November 2020, bertempat di jalan Trans – Kimbim Wamena di kios milik korban ARI YAN BASA HUTABARAT atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, “melakukan penganiayaan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, korban ARI YAN BASA HUTABARAT yang sedang duduk menjaga kios didatangi terdakwa I ONI HILUKA yang meminta rokok kepada korban ARI YAN BASA HUTABARAT, kemudian dengan tiba-tiba terdakwa I ONI HILUKA langsung melakukan pemukulan ke arah wajah korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kiri terdakwa ONI HILUKA lalu karena terkena pukulan terdakwa I kemudian korban melarikan diri ke arah luar kios, terdakwa II ULOK HILUKA yang berada di dekat Korban ARI YAN BASA HUTABARAT langsung menikam korban ARI YAN BASA HUTABARAT menggunakan pisau pada bagian paha kiri hingga korban ARU YAN BASA HUTABARAT terjatuh kemudian bangun dan berlari untuk menyelamatkan diri.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I ONI HILUKA dan terdakwa II ULOK HILUKA ARI YAN BASA HUTABARAT mengalami luka memar di kepala dan luka goresan di wajah serta luka robek di paha kiri. Berdasarkan hasil Visum Et Repertum nomor : 353/002/VR/2021 tanggal 04 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. FREDERIKA MITRA MUNUA, Dokter pada RSUD Wamena diperoleh hasil sebagai berikut :

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Wmn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum sakit sedang titik korban mengeluh nyeri pada paha kiri setelah kejadian penikaman
2. pada korban ditemukan titik dua
  - a. pada paha kiri koma terdapat luka terbuka koma tepi tidak rata koma berukuran lima kali dua senti meter dan dalam sepuluh senti meter dalam kurung mengarah ke atas balas kurung titik
  - b. pada dahi kiri koma terdapat luka lecet disertai memar koma bentuk tidak baraturan berwarna merah seluas dua kali dua senti meter
3. terhadap korban dilakukan penjahitan dan perawatan luka titik
4. korban dirawat di RSUD Wamena titik

#### Kesimpulan

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia dua puluh sembilan tahun koma ditemukan luka terbuka pada paha kiri serta luka lecet dan memar pada dahi kiri akibat kekerasan tajam dan tumpul titik Cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit garis miring halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan pencaharian sementara waktu titik .

Perbuatan mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ari Yan Basa Hutabarat dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi merupakan korban dari tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekitar pukul 18.15 WIT di Jalan Trans Kimbim Wamena;
  - Bahwa Saksi awalnya sedang berada di kios yang berada di Jalan Trans Kimbim Wamena, kemudian tiba-tiba datang 2 (dua) orang dalam keadaan mabuk yaitu Terdakwa Oni Hiluka dan Ulok Hiluka ke kios yangmana kemudian Terdakwa Oni Hiluka meminta sebatang rokok kepada Saksi dan ketika itu Saksi memberikannya, kemudian Saksi memasukkan HP ke dalam laci, seketika itu Terdakwa Oni Hiluka mengira Saksi hendak mengambil pistol, namun Saksi mengatakan tidak ada pistol, kemudian Terdakwa Oni Hiluka memukul Saksi sebanyak 2 (dua)





kali ke arah wajah menggunakan tangan kiri hingga menyebabkan luka di wajah Saksi;

- Bahwa setelah Saksi dipukul Terdakwa Oni Hiluka, kemudian Saksi lari keluar kios tiba-tiba Terdakwa Ulok Hiluka mengejar Saksi selanjutnya mengayunkan Pisau ke arah bagian paha Saksi hingga pisau tersebut sempat tertusuk di paha kiri hingga 13 (tiga belas) jahitan;
- Bahwa setelah penusukan tersebut, Saksi kemudian berlari menyelamatkan diri ke tetangga-tetangga kios di Jalan Trans Kimbim hingga selanjutnya Saksi Henry Hutabarat datang dan membawa Saksi ke Rumah Sakit;
- Bahwa pada saat di RSUD Wamena, Saksi didatangi penyidik untuk dimintai keterangan tentang ciri-ciri pelaku, kemudian Saksi menerangkan pelaku terdiri dari 2 (dua) orang dimana pelaku yang melakukan pemukulan berperawakan tinggi menggunakan celana loreng sedangkan pelaku yang menikam lebih pendek dengan menggunakan baju biru;
- Bahwa Penyidik memperlihatkan foto Para Terdakwa dan Saksi membenarkan bahwa Para Terdakwa yang telah melakukan Tindak Pidana tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Henry Hutabarat dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung dari Saksi korban Ari Yan Basa Hutabarat;
- Bahwa awalnya pada pukul 17.30 WIT, Saksi sedang berada di kios yang terletak di jalan Yos Sudarso Wamena (Sinakma) kemudian Saudara Nikson Siregar memberikan kabar bahwa Saksi Ari Yan Basa Hutabarat ditikam di samping kios. Selanjutnya pada pukul 18.30 WIT, Saksi menuju ke kios di Jalan Trans Kimbim Wamena, dan melihat korban sedang duduk di depan kios tetangga dimana kondisi korban saat itu terluka pada bagian wajah dan paha kiri yang berdarah;
- Bahwa melihat kondisi tersebut, kemudian Saksi membawa korban ke RSUD Wamena untuk mendapatkan perawatan medis;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut, namun Saksi diceritakan oleh Saksi Korban Ari Yan Basa Hutabarat bahwa yang melakukan pemukulan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Terdakwa Oni Hiluka sedangkan yang melakukan penusukan di bagian paha sebelah kiri adalah Terdakwa Ulok Hiluka;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Terdakwa Oni Hiluka

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekitar pukul 12.00 WIT siang hari, Terdakwa sedang berada di Terminal Sinakma Wamena, Terdakwa setelah membeli 3 (tiga) plastik minuman ballo' di ruko belakang koramil Sinakma, kemudian mengajak Terdakwa Ulok Hiluka untuk minum minuman keras di sekitar Bank Mandiri tepatnya di Sinakma Wamena dan sekitar pukul 14.00 WIT, Terdakwa dan Terdakwa Ulok Hiluka lanjut minum-minuman keras di belakang pemancar Sinakma Wamena;

- Bahwa pada pukul 18.00 WIT, Terdakwa dan Terdakwa Ulok Hiluka berjalan pulang hendak ke rumah om yang melewati kios Saksi Ari Yan Basa Hutabat;

- Bahwa pada saat perjalanan pulang tersebut, Terdakwa dan Terdakwa Ulok Hiluka masing-masing membawa pisau yang digunakan sebagai bentuk jaga-jaga oleh karena terdapat kabar adanya kekacauan di pasar Sinakma;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang perbuatan pemukulan tersebut, hingga Terdakwa dan Terdakwa Ulok Hiluka ditangkap oleh polisi;

## 2. Terdakwa Ulok Hiluka

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekitar pukul 12.00 WIT siang hari, Terdakwa sedang berada di Terminal Sinakma Wamena, kemudian datang Terdakwa Oni Hiluka dengan membawa 3 (tiga) plastik minuman ballo', kemudian mengajak Terdakwa untuk minum minuman keras di sekitar Bank Mandiri tepatnya di Sinakma Wamena dan sekitar pukul 14.00 WIT, Terdakwa dan Terdakwa Ulok Hiluka lanjut minum-minuman keras di belakang pemancar Sinakma Wamena;

- Bahwa pada pukul 18.00 WIT, Terdakwa dan Terdakwa Oni Hiluka berjalan pulang hendak ke rumah om yang melewati kios Saksi Ari Yan Basa Hutabat;



- Bahwa Terdakwa mengakui tidak buat kacau hingga Terdakwa tidak mengetahui tentang perbuatan penusukan tersebut, yangmana pada akhirnya Terdakwa dan Terdakwa Ulok Hiluka ditangkap oleh polisi;

- Bahwa Terdakwa pada saat kejadian menggunakan baju biru dan membawa pisau, namun pisau tersebut tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan Saksi Verbalisan sebagai berikut:

- Saksi Agung Tandi Sappa, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi benar sebagai Penyidik;

- Bahwa pada saat pemeriksaan Para Terdakwa, Saksi tidak ada paksaan dan/atau pemukulan terhadap Para Terdakwa;

- Bahwa Para Terdakwa diperiksa tanpa didampingi keluarga atau Penasihat Hukum;

- Bahwa saat Saksi memeriksa Para Terdakwa, Para Terdakwa tidak tahu baca tulis dan setelah dilakukan pemeriksaan tersebut Saksi bacakan hasil pemeriksaan tersebut ke Para Terdakwa dan selanjutnya Para Terdakwa membubuhkan cap jempolnya di BAP tersebut dengan tidak ada paksaan;

- Bahwa Saksi pada saat pemeriksaan tersebut, Para Terdakwa mengakui perbuatannya adapun kepada Saksi Korban Ari Yan Basa Hutabarat oleh karena mendapatkan perawatan di RSUD Wamena, Saksi kemudian memperlihatkan foto kedua Terdakwa tersebut, dan Saksi Korban mengiyakan dan/atau membenarkan bahwa Para Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana tersebut dimana Terdakwa Oni Hiluka melakukan pemukulan di wajah sedangkan Terdakwa Ulok Hiluka melakukan penusukan di bagian paha kiri;

- Bahwa pada saat pemeriksaan, Para Terdakwa dalam keadaan mabuk dan kemudian di keesokan harinya pemeriksaan dilanjutkan kembali pada saat Para Terdakwa dalam keadaan sadar;

- Bahwa dari pemeriksaan Terdakwa Oni Hiluka membenarkan pemukulan tersebut dan Terdakwa Ulok Hiluka juga membenarkan penusukan tersebut;

- Bahwa terdapat pisau yang diduga digunakan untuk melakukan penusukan, namun Para Terdakwa mengakui bahwa pisau tersebut yang disita bukan merupakan pisau yang digunakan dalam peristiwa





penusukan tersebut, tetapi terdapat pisau lainnya yang sudah dibuang oleh Terdakwa Ulok Hiluka;

- Bahwa pisau yang dibuang tersebut masuk dalam daftar pencarian barang;

Terhadap keterangan Saksi Verbalisan tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (Saksi *A De Charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan alat bukti surat berupa hasil *Visum et Repertum* dari RSUD Wamena Nomor 353/002/VR/2021 tanggal 4 Januari 2021 oleh dr. Frederika Mitra Munua diperoleh korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum sakit sedang titik korban mengeluh nyeri pada paha kiri setelah kejadian penikaman pada korban ditemukan titik dua a. pada paha kiri koma terdapat luka terbuka koma tepi tidak rata koma berukuran lima kali dua senti meter dan dalam sepuluh senti meter dalam kurung mengarah ke atas balas kurung titik; b. pada dahi kiri koma terdapat luka lecet disertai memar koma bentuk tidak baraturan berwarna merah seluas dua kali dua senti meter. terhadap korban dilakukan penjahitan dan perawatan luka titik. korban dirawat di RSUD Wamena titik. Kesimpulan bahwa Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia dua puluh sembilan tahun koma ditemukan luka terbuka pada paha kiri serta luka lecet dan memar pada dahi kiri akibat kekerasan tajam dan tumpul titik Cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit garis miring halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan pencaharian sementara waktu titik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekitar pukul 18.15 WIT di Jalan Trans Kimbim Wamena, awalnya Saksi Ari Yan Basa Hutabarat sedang berada di kios yang berada di Jalan Trans Kimbim Wamena, kemudian tiba-tiba datang 2 (dua) orang dalam keadaan mabuk yaitu Terdakwa Oni Hiluka dan Ulok Hiluka ke kios yangmana Terdakwa Oni Hiluka meminta sebatang rokok kepada Saksi dan ketika itu Saksi memberikannya, kemudian Saksi memasukkan HP ke dalam laci, seketika itu Terdakwa Oni Hiluka mengira Saksi hendak mengambil pistol, namun Saksi mengatakan tidak ada pistol, ketika itu juga Terdakwa Oni Hiluka memukul Saksi sebanyak 2 (dua) kali ke arah wajah menggunakan tangan kiri hingga menyebabkan luka;



- Bahwa setelah Saksi Ari Yan Basa Hutabarat dipukul Terdakwa Oni Hiluka, kemudian Saksi Ari Yan Basa Hutabarat lari keluar kios tiba-tiba Terdakwa Ulok Hiluka mengejar Saksi selanjutnya mengayunkan Pisau ke arah Paha Saksi hingga pisau tersebut sempat tertusuk di paha kiri hingga 13 (tiga belas) jahitan;
- Bahwa Saksi Ari Yan Basa Hutabarat kemudian berlari menyelamatkan diri kepada tetangga-tetangga kios di Jalan Trans Kimbim hingga Saksi Henry Hutabarat membawa Saksi Ari Yan Basa Hutabarat ke Rumah Sakit;
- Bahwa pada saat di RSUD Wamena, Saksi Ari Yan Basa Hutabarat diperiksa penyidik untuk dimintai keterangan tentang ciri-ciri pelaku, kemudian Saksi menerangkan pelaku terdiri dari 2 (dua) orang dimana pelaku yang melakukan pemukulan berperawakan tinggi menggunakan celana loreng sedangkan pelaku yang menikam lebih pendek dengan menggunakan baju biru;
- Bahwa Penyidik memperlihatkan foto Para Terdakwa dan Saksi membenarkan bahwa Para Terdakwa yang telah melakukan Tindak Pidana tersebut;
- Bahwa pada pemeriksaan di tingkat Penyidikan, Para Terdakwa mengakui semua keterangan tersebut dan membenarkannya;
- Bahwa adapun pisau yang digunakan Terdakwa Ulok Hiluka masih dalam pencarian barang bukti;
- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa Oni Hiluka menyebabkan pada dahi kiri terdapat luka lecet disertai memak seluar dua kali dua sentimeter, sedangkan penusukan yang dilakukan Terdakwa Ulok Hiluka menyebabkan pada paha kiri terdapat luka terbuka berukuran lima kali dua sentimeter dan dalam dalam sepuluh sentimeter mengarah ke atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa secara terbuka dan bersama-sama;
2. Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa secara terbuka dan bersama-sama;**

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan “barangsiapa” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Pelaku, dalam perkara ini Para Terdakwa, apakah benar-benar Para Terdakwa tersebut pelakunya atau bukan, hal ini dimaksudkan pula agar menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Para Terdakwa yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana diuraikan diatas dimana ketika pemeriksaan perkara ini dimulai identitas Para Terdakwa tersebut telah dikonfirmasi kembali kepada Para Terdakwa dan yang bersangkutan membenarkannya. Dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim tidak terdapat *error in persona* terhadap orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini dan dalam hal ini Para Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud secara terbuka dan bersama-sama adalah perbuatan tersebut harus dilakukan secara terbuka yang berarti dapat terlihat oleh publik, sedangkan bersama-sama adalah perbuatan itu dilakukan dengan kekuatan bersama dan untuk mengadakan kekuatan bersama perbuatan harus dilakukan oleh beberapa orang secara bersatu. Dan para pelaku masing-masing mengetahui bahwa terdapat orang-orang lain yang turut serta melakukan perbuatannya, hal mana secara bersama-sama tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;

Menimbang, bahwa dari persidangan diperoleh fakta Para Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya kemudian Para Terdakwa memahami Surat Dakwaan tersebut dan membenarkan identitasnya sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam dakwaan Penuntut Umum. Kemudian fakta selanjutnya *locus delicti* / tempat kejadian yaitu di Jalan Trans Kimbim Wamena tepatnya di kios Saksi Korban Ari Yan Basa Hutabarat, dimana kios tersebut merupakan tempat yang terlihat oleh publik yang digunakan sebagai kegiatan perniagaan.



Selanjutnya kekuatan bersama-sama telah terpenuhi oleh karena terdapat 2 (dua) Terdakwa yang melakukan perbuatan tindak pidana antara lain Terdakwa Oni Hiluka dan Terdakwa Ulok Hiluka. Dengan demikian unsur bersama-sama telah terpenuhi dimana Terdakwa terdiri dari 2 (dua) orang pelaku;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur “barangsiapa secara terbuka dan bersama-sama” telah terpenuhi;

**Ad.2 Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud melakukan kekerasan sebagaimana merujuk dalam Pasal 89 KUHP bahwa kekerasan terdiri dari merusak barang atau penganiayaan akan tetapi dapat pula misalnya bila orang-orang melemparkan batu pada orang lain atau rumah atau membuang-buang barang-barang dagangan sehingga berserakan meskipun tidak ada maksud yang tentu untuk menyakiti orang atau merusak barang tersebut. Melakukan kekerasan dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu, akan tetapi merupakan suatu tujuan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang merupakan unsur kedua dalam pasal ini terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan rangkaian fakta hukum di persidangan yang diperoleh dari Keterangan Saksi, Alat bukti surat yang dihubungkan dengan Keterangan Terdakwa di persidangan yang menjadi dasar keyakinan Majelis Hakim untuk menarik kesimpulan dalam mengungkap fakta yang tidak terungkap dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perbuatan Para Terdakwa Penuntut Umum telah menghadirkan beberapa alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 (1) KUHP yakni Keterangan Saksi, dan alat bukti surat yang walaupun dengan adanya bukti-bukti tersebut Para Terdakwa tetap tidak mengakui perbuatan yang didakwakan terhadap dirinya dalam hal ini Terdakwa tidak mengaku sebagai pelaku yang melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, jika pengakuan yang Para Terdakwa lakukan itu tidak sesuai dengan alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP bukan berarti Terdakwa harus dilepaskan/dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum, akan tetapi justru penolakan dan pengakuan yang tidak berkorelasi dengan alat bukti lain tersebut akan menjadikan pertimbangan hakim untuk memberatkan pidananya. Demikian juga apabila Terdakwa mengakui perbuatan tersebut bahwa dirinyalah selaku pelakunya, bukan berarti Majelis hakim begitu



saja percaya dengan pengakuan tersebut, akan tetapi Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan alat bukti lain (vide Pasal 189 ayat (4) KUHAP), dan sikap pengakuan tersebut akan menjadi pertimbangan untuk memperingan hukuman Terdakwa, sehingga diharapkan putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim benar-benar mencerminkan rasa keadilan terhadap Terdakwa dan pihak Korban;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 189 ayat (3) KUHAP: "keterangan Terdakwa hanya dapat dipergunakan terhadap dirinya sendiri". Menunjukkan bahwa nilai pembuktian antara alat bukti lain seperti keterangan Saksi, Surat dan Petunjuk lebih tinggi nilainya dari pada keterangan Terdakwa. Itulah sebabnya Majelis Hakim di persidangan selalu mengingatkan Terdakwa agar jujur dan tidak boleh berbohong didalam setiap jawaban atas pertanyaan Penuntut Umum dan Majelis Hakim terkait peristiwa pidana yang dilakukan, diketahui dan dialaminya sendiri (vide Pasal 189 ayat (1) KUHAP). Mengapa? Karena sekalipun Terdakwa tidak mengakui perbuatannya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang ditujukan kepada Terdakwa, masih ada alat bukti lain untuk mengetahui keterlibatan Terdakwa atau tidak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dalam persidangan menolak semua tuduhan Penuntut Umum, sehingga menjadi kewajiban bagi Majelis Hakim untuk memberikan kesimpulan berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan di atas. Sebab Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan mutlak menggali hukum yang berkembang dan harus bisa menemukan kebenaran materil yang diuraikan dalam pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, diketahui dan telah ternyata bahwa benar Para Terdakwa setelah meminum minuman keras jenis ballo' kemudian berjalan menuju Jalan Trans Kimbim Wamena dalam keadaan mabuk, dimana Saksi Ari Yan Basa Hutabarat sedang berada di kios kemudian Terdakwa Oni Hiluka meminta sebatang rokok, kemudian setelah Saksi Ari Yan Basa Hutabarat memberikan rokok tersebut dan memasukkan HP di laci, Terdakwa Oni Hiluka mengira itu adalah pistol, selanjutnya Terdakwa Oni Hiluka memukul Saksi Ari Yan Basa Hutabarat pada bagian wajah, kemudian Saksi Ari Yan Basa Hutabarat keluar dari kios dan dikejar oleh Terdakwa Ulok Hiluka yang kemudian menusuk paha korban dengan sebilah pisau. Selanjutnya, Saksi Ari Yan Basa Hutabarat melarikan diri ke tetangga kios yang berada di sekitar Jalan Trans Kimbim Wamena;





Menimbang, bahwa setelah peristiwa tersebut, Saksi Ari Yan Basa Hutabarat dilarikan ke rumah sakit, dimana pada saat mendapatkan perawatan, Penyidik datang membawa foto Para Terdakwa yang ditangkap dan memperlihatkan kepada Saksi Ari Yan Basa Hutabarat, kemudian Saksi Ari Yan Basa Hutabarat membenarkan bahwa benar Para Terdakwa yang telah melakukan kekerasan terhadapnya;

Menimbang, bahwa pengakuan Saksi Ari Yan Basa Hutabarat didukung oleh adanya petunjuk dari pakaian Para Terdakwa yangmana Terdakwa Oni Hiluka menggunakan celana loreng dan Terdakwa Ulok Hiluka menggunakan baju biru. Selanjutnya pada saat pemeriksaan Saksi Verbalisan, Saksi Agung Tandi Sappa menerangkan bahwa di tingkat penyidikan, Para Terdakwa membenarkan peristiwa kekerasan tersebut dan bersedia untuk memberikan cap jempol pada BAP Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari petunjuk tersebut yang bersesuaian dengan keterangan Saksi, Majelis Hakim berkeyakinan oleh karena korban mengenal dengan baik ciri-ciri pelaku yang melakukan kekerasan dan adanya pengakuan dari Para Terdakwa di tingkat penyidikan, dengan demikian, Majelis Hakim memperoleh fakta Para Terdakwa lah yang telah melakukan perbuatan pidana tersebut yangmana setelah Saksi Verbalisan diperiksa dan didengarkan keterangannya dipersidangan, kemudian Para Terdakwa baru mengakui perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya perbuatan memukul dari Terdakwa Oni Hiluka dan menusuk dari Terdakwa Ulok Hiluka merupakan suatu bentuk kekerasan yang dilakukan kepada Saksi Ari Yan Basa Hutabarat. Hal ini dibuktikan dengan adanya hasil *Visum et Repertum* dari RSUD Wamena Nomor 353/002/VR/2021 tanggal 4 Januari 2021 oleh dr. Frederika Mitra Munua dengan kesimpulan bahwa Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia dua puluh sembilan tahun koma ditemukan luka terbuka pada paha kiri serta luka lecet dan memar pada dahi kiri akibat kekerasan tajam dan tumpul titik Cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit garis miring halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan pencaharian sementara waktu titik;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan di atas tersebut, maka unsur “melakukan kekerasan terhadap orang” telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa pada persidangan mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan penjatuhan pidana karena telah menyesali perbuatannya dan alasan orang tua yang sudah tua dan harus dirawat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa untuk meminta keringanan dapat diartikan yang bersangkutan telah mengakui perbuatannya dan tidak menyangkal tentang kaidah maupun fakta hukum, sehingga hal tersebut tidak dapat mematahkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, meskipun pada pemeriksaan Terdakwa, Para Terdakwa menyatakan tidak mengakui peristiwa pidana tersebut hingga Para Terdakwa mengakui perbuatannya setelah Majelis memeriksa Saksi Verbalisan. Dengan demikian, Majelis tetap menyatakan perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, sedangkan tentang keringanan dianggap akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan luka dan trauma kepada korban;
- Para Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ONI HILUKA** dan Terdakwa **ULOK HILUKA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang"** sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena, pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2021, oleh Saifullah Anwar, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Wahyu Iswantoro, S.H. dan Roy Eka Perkasa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Liton Pagiling, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena, serta dihadiri oleh Nurmin, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Wahyu Iswantoro, S.H.

Saifullah Anwar, S.H., M.H.

Roy Eka Perkasa, S.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Wmn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Liton Pagiling S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)